



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ROHIM APRILYANTO Als ROHIT Bin JOKO ISWORO**
2. Tempat lahir : Kota Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 30 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros, Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat/Jl. Andi Mandacingi, Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **AHMAD DHANI Als DHANI Bin SIRAJUDDIN**
2. Tempat lahir : Kota Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 07 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros, Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat/Jl. Andi Mandacingi, Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **ISRA MAWARDIN Als ISRA Bin IRWAN**
2. Tempat lahir : Kota Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 05 November 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kepiting, Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat/Jl. Andi Mandacingi, Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene Kepulauan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H, Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Panji, Berkantor di Jl. Poros Maros Makassar, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, berdasarkan Penetapan No. 19/Pen.Pid.B-PH/2024/PN Mrs tertanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,0991 gram;
 - 1 (satu) potongan lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) kertas struk pembelian shabu;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei1: 868725048237393 dan Imei2: 868725048237385;(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol: DD 2519 WD, Nomor rangka: MH1JM3128KK884006, Nomor Mesin: P03368615R(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa)
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kompleks BTN Solindo, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Kab. Pangkep terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN sepakat patungan untuk memesan shabu yang mana saat itu terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO memesan shabu melalui akun *Instagram* @CONNET sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui ATM BRI LINK ke No Rekening BRI 041601007691530 an. AAN ANDRIANI yang dikirim oleh pemilik akun *Instagram* @CONNET.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita pemilik akun *Instagram* @CONNET mengirimkan lokasi maps dan foto tempat penyimpanan shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di pot bunga di depan rumah warga Kompleks BTN Solindo , Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, kemudian terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN menuju lokasi tersebut, sedangkan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN menunggu di Kab. Pangkep.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN sampai di lokasi titik maps yang dikirimkan oleh akun *Instagram* @CONNET tersebut, kemudian saksi KADIR dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Maros sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN terlihat panik seperti mau melarikan diri sehingga saksi KADIR dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI menghampiri dan menginterogasi terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap *Handphone* milik terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan ditemukan percakapan transaksi pembelian narkoba jenis shabu dari akun *Instagram* @CONNET, tidak lama kemudian shabu tersebut ditemukan oleh terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO selanjutnya terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN yang dibeli secara patungan melalui akun *Instagram* @CONNET. Selanjutnya pukul 23.50 wita saksi KADIR dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN di Jl. Andi Mandacing, Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, dan setelah itu terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Maros untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0246/NNF/I/2024 hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dari Pusat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes sebagai Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto **0,0991** gram, urin milik ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT, urin milik AHMAD DHANI ALS DHANI dan urin milik ISRA MAWARDIN ALS ISRA adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kompleks BTN Solindo, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros atau atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Kab. Pangkep terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN sepakat patungan untuk memesan shabu yang mana saat itu terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO memesan shabu melalui akun *Instagram* @CONNET sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui ATM BRI LINK ke No Rekening BRI 041601007691530 an. AAN ANDRIANI yang dikirim oleh pemilik akun *Instagram* @CONNET.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita pemilik akun *Instagram* @CONNET mengirimkan lokasi maps dan foto tempat penyimpanan shabu tersebut yang bertempat di pot bunga di depan rumah warga Kompleks BTN Solindo , Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, kemudian terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN menuju lokasi tersebut, sedangkan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN menunggu di Kab. Pangkep.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN sampai di lokasi titik maps yang dikirimkan oleh *Instagram* @CONNET tersebut, kemudian saksi KADIR dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Maros sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN terlihat panik seperti mau melarikan diri sehingga saksi KADIR dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI menghampiri dan menginterogasi terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap *Handphone* milik terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan ditemukan percakapan transaksi pembelian narkoba jenis shabu dari akun *Instagram* @CONNET, tidak lama kemudian shabu tersebut ditemukan oleh terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWORO selanjutnya terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO dan terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN yang dibeli secara patungan melalui akun *Instagram* @CONNET. Selanjutnya pukul 23.50 wita saksi KADIR dan saksi MUH. SYAHRUL SYUKRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN di Jl. Andi Mandacing, Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, dan setelah itu terdakwa I ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT BIN JOKO ISWORO, terdakwa II AHMAD DHANI ALS DHANI BIN SIRAJUDDIN dan terdakwa III ISRA MAWARDIN ALS ISRA BIN IRWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Maros untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0246/NNF/I/2024 hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes sebagai Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto **0,0991** gram, urin milik ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT, urin milik AHMAD DHANI ALS DHANI dan urin milik ISRA MAWARDIN ALS ISRA adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kompleks BTN Solindo , Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros sedangkan terdakwa ISRA MAWARDIN ditangkap di Jl.Andi Mandacingi Kel.Tumampua Kec.Pangkajene Kab.Pangkep.
- Bahwa pada saat itu, Para terdakwa sementara mencari narkoba jenis shabu yang baru saja dipesan melalui akun instagram sedangkan terdakwa II berada di Kab.Pangkep.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) saset narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat, 1 (Satu) Lembar Struk BRI , 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Warna Biru dengan nomor panggil 085 246 741 853, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah hitam dengan Nopol DD 2519 WD.
- Bahwa terhadap 1 (satu) saschet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa terdakwa I;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas, diakui milik Para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kompleks BTN Solindo, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros, saksi bersama Kanit 1 Sat Resnarkoba IPTU ADNAN MUHLIS,S.Sos dan anggota opsnal sat narkoba melakukan Patroli atau hunting di seputaran Kec.Mandai, karena pada jam-jam tersebut biasanya ramai anak muda Nongkrong di Jalan tersebut, selanjutnya sewaktu saksibersama tim lewat di Kompleks BTN Solindo saksi melihat seseorang seperti mencari sesuatu kemudian saksi bersama BRIPKA MUH SYAHRUL SUKRI mendekati kedua orang tersebut namun kedua orang tersebut terlihat panik seperti mau melarikan diri sehingga saksi amankan dan setelah saksi interogasi ternyata kedua orang tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II kemudian alasan kedua orang tersebut berada ditempat tersebut yaitu mencari sesuatu kemudian saksi memeriksa handpone terdakwa I dan saksi dapati ternyata terdakwa I dan II sedang mencari narkoba jenis shabu pesanannya dari akun instagram an. @CONNET ;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa II mengambil shabu pesanannya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyerahkan kepada saksi, kemudian setelah saksi interogasi keduanya ternyata Para terdakwa membeli shabu secara urunan;

- Bahwa peranan ketiganya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl.Andi Mandacingi, Kel.Pangkajene, Kec. Pangkajene Kab.Pangkep, Prov Sul-sel, para terdakwa sepakat urunan dimana terdakwa I mengeluarkan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I memesan shabu melalui akun instagram selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke kab.Maros untuk mengambil shabu pesannya sedangkan terdakwa ISRA MAWARDIN menunggu di mess (tempat tinggal) kab.Pangkep.
- Bahwa Para terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari akun instagram @CONNET dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin apapun untuk melakukan kegiatan membeli, memiliki ataupun menguasai Narkoba jenis shabu. Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

2. **BRIPKA MUH SYAHRUL SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kompleks BTN Solindo , Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros sedangkan terdakwa ISRA MAWARDIN ditangkap di Jl.Andi Mandacingi Kel.Tumampua Kec.Pangkajene Kab.Pangkep.
- Bahwa pada saat itu, Para terdakwa sementara mencari narkoba jenis shabu yang baru saja dipesan melalui akun instagram sedangkan terdakwa II berada di Kab.Pangkep.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) saset narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat, 1 (Satu) Lembar Struk BRI , 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Warna Biru dengan nomor panggil 085 246 741 853, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah hitam dengan Nopol DD 2519 WD.
- Bahwa terhadap 1 (satu) saschet berisi kristal bening diduga narkoba

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu ditemukan dalam penguasaan terdakwa terdakwa I;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas, diakui milik Para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kompleks BTN Solindo, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros, saksi bersama Kanit 1 Sat Resnarkoba IPTU ADNAN MUHLIS,S.Sos dan anggota opsnal sat narkoba melakukan Patroli atau hunting di seputaran Kec.Mandai, karena pada jam-jam tersebut biasanya ramai anak muda Nongkrong di Jalan tersebut, selanjutnya sewaktu saksibersama tim lewat di Kompleks BTN Solindo saksi melihat seseorang seperti mencari sesuatu kemudian saksi bersama BRIPKA MUH SYAHRUL SUKRI mendekati kedua orang tersebut namun kedua orang tersebut terlihat panik seperti mau melarikan diri sehingga saksi amankan dan setelah saksi interogasi ternyata kedua orang tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II kemudian alasan kedua orang tersebut berada ditempat tersebut yaitu mencari sesuatu kemudian saksi memeriksa handpone terdakwa I dan saksi dapati ternyata terdakwa I dan II sedang mencari narkoba jenis shabu pesanannya dari akun instagram an. @CONNET ;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa II mengambil shabu pesanannya tersebut dan menyerahkan kepada saksi, kemudian setelah saksi interogasi keduanya ternyata Para terdakwa membeli shabu secara urunan;
- Bahwa peranan ketiganya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl.Andi Mandacingi, Kel.Pangkajene, Kec. Pangkajene Kab.Pangkep, Prov Sul-sel, para terdakwa sepakat urunan dimana terdakwa I mengeluarkan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I memesan shabu melalui akun instagram selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke kab.Maros untuk mengambil shabu pesanannya sedangkan terdakwa ISRA MAWARDIN menunggu di mess (tempat tinggal) kab.Pangkep.
- Bahwa Para terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari akun instagram @CONNET dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai izin apapun untuk melakukan kegiatan membeli, memiliki ataupun menguasai Narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kompleks BTN Solindo, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros, dimana saat itu terdakwa sementara bersama Terdakwa II sedang mencari barang (shabu) yang terdakwa pesan melalui akun instagram.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat itu adalah 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat, 1 (Satu) Lembar Struk BRI , 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Warna Biru dengan nomor panggil 085 246 741 853, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah hitam dengan Nopol DD 2519 WD.
- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat adalah milik bersama para terdakwa sedangkan 1 (Satu) Lembar Struk BRI, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Warna Biru dengan nomor panggil 085 246 741 853 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah hitam dengan Nopol DD 2519 WD barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa.
- Bahwa para terdakwa patungan uang untuk membeli shabu Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Mes Pangkep dimana terdakwa sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan yang menyimpan uang pembelian shabu adalah terdakwa dikarenakan terdakwa yang memesan dan melakukan pembelian shabu.
- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat tersebut tersebut ditemukan di tanah dalam Pot Bunga di depan rumah warga di Kompleks BTN Solindo , Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros sesuai dengan lokasi maps dan fotonya berada ditempat tersebut untuk terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa memesan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita kepada akun Instagram CONNET seharga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan adapun proses pembayarannya yaitu dengan cara Mentrasfer uang pembelian melalui ATM BRI LINK Ke No Rekening BRI an.A,ANDRIANI yang dikirim oleh Pemilik Instagram CONNET.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, membeli atau menerima Narkotika jenis shabu dan tidak dalam keadaan sakit sehingga mengkonsumsi shabu ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian Preman pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kompleks BTN Solindo, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros, dimana saat itu terdakwa sementara bersama terdakwa I untuk mencari barang (shabu) yang terdakwa I pesan melalui akun isntagram.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat itu adalah 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat, 1 (Satu) Lembar Struk BRI , 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Warna Biru dengan nomor panggil 085 246 741 853, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah hitam dengan Nopol DD 2519 WD.
- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat adalah milik bersama para terdakwa sedangkan 1 (Satu) Lembar Struk BRI , 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Warna Biru dengan nomor panggil 085 246 741 853 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah hitam dengan Nopol DD 2519 WD barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa I.
- Bahwa para Terdakwa patungan uang untuk membeli shabu Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Mes Pangkep dimana terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I dan terdakwa III sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan yang menyimpan uang pembelian shabu adalah terdakwa I dikarenakan terdakwa I yang memesan dan melakukan pembelian shabu.
- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat tersebut tersebut ditemukan di tanah dalam Pot Bunga di depan rumah warga di Kompleks BTN Solindo , Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros sesuai lokasi maps dan fhotonya berada ditempat tersebut untuk di ambil.
- Bahwa terdakwa I memesan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita kepada akun Instagram namun terdakwa tidak mengetahui apa nama akun instagram tersebut seharga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan saat itu memperoleh 1 (satu) saset

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu adapun proses pembayarannya yaitu dengan cara Mentrasfer uang pembelian melalui ATM BRI LINK Ke No Rekening BRI an.A,ANDRIANI yang dikirim oleh Pemilik Instagram CONNET. Yang dilakukan oleh sdra ROHIM.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa , membeli atau menerima Narkotika jenis shabu dan tidak dalam keadaan sakit sehingga mengkonsumsi shabu ;

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 wita yang bertempat di rumah tepatnya di Jln Mandacini, Kel Tumampua,Kec Pangkajene, Kab. Pangkep.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana barang shabu tersebut ditemukan namun shabu tersebut ditemukan pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa terdakwa ikut patungan uang untuk membeli shabu yakni terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I dan II pergi membeli barang shabu tersebut untuk di konsumsi bersama.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0246/NNF/II/2024 hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes sebagai Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto **0,0991** gram, urin milik ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT, urin milik AHMAD DHANI ALS DHANI dan urin milik ISRA MAWARDIN ALS ISRA adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,0991 gram;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat ;
- 1 (satu) kertas struk pembelian shabu;
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei1: 868725048237393 dan Imei2: 868725048237385;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol: DD 2519 WD, Nomor rangka: MH1JM3128KK884006, Nomor Mesin: P03368615R

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kompleks BTN Solindo, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros, dimana saat itu terdakwa sementara bersama Terdakwa II sedang mencari barang (shabu) yang terdakwa pesan melalui akun instagram, selanjutnya terdakwa III ditangkap pukul 23.50 wita yang bertempat di rumah tepatnya di Jln Mandacini, Kel Tumampua,Kec Pangkajene, Kab. Pangkep.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terdakwa I dan terdakwa II adalah 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat, 1 (Satu) Lembar Struk BRI , 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Warna Biru dengan nomor panggil 085 246 741 853, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah hitam dengan Nopol DD 2519 WD.
- Bahwa para terdakwa patungan uang untuk membeli shabu Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Mes Pangkep dimana terdakwa sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan yang menyimpan uang pembelian shabu adalah terdakwa dikarenakan terdakwa yang memesan dan melakukan pembelian shabu.
- Bahwa terdakwa I memesan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita kepada akun Instagram CONNET seharga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan proses pembayarannya yaitu dengan cara Mentrasfer uang pembelian melalui ATM BRI LINK Ke No Rekening BRI an.A,ANDRIANI yang dikirilm oleh Pemilik Instagram CONNET.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, membeli atau menerima Narkotika jenis shabu dan tidak dalam keadaan sakit sehingga mengkonsumsi shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Rohim Aprilyanto Als Rohit Bin Joko Isworo, Terdakwa II Ahmad Dhani Als Dhani Bin Sirajuddin dan Terdakwa III Isra Mawardin Als Isra Bin Irwan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Bripka Kadir dan saksi Muh. Syahrul Sukri, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error



in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa I Rohim Aprilyanto Als Rohit Bin Joko Isworo, Terdakwa II Ahmad Dhani Als Dhani Bin Sirajuddin dan Terdakwa III Isra Mawardin Als Isra Bin Irwan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita wita bertempat di Kompleks BTN Solindo, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, dimana saat itu terdakwa I dan Terdakwa II sedang mencari narkotikan jenis shabu yang dipesan melalui akun instagram CONNET, selanjutnya terdakwa III ditangkap pukul 23.50 wita yang bertempat di rumah tepatnya di Jln Mandacini, Kel Tumampua, Kec Pangkajene, Kab. Pangkep.

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terdakwa I dan terdakwa II adalah 1 (satu) saset narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plaster Warna coklat, 1 (Satu) Lembar Struk BRI , 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo Warna Biru dengan nomor panggil 085 246 741 853, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah hitam dengan Nopol DD 2519 WD.

Menimbang, bahwa Para terdakwa patungan uang untuk membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Mes Pangkep, dimana terdakwa I sejumlah Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I memesan shabu tersebut melalui akun Instagram CONNET seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan proses pembayarannya yaitu dengan cara mentrasfer uang pembelian melalui ATM BRI LINK Ke No. Rekening BRI an. A.ANDRIANI yang dikirim oleh Pemilik Instagram CONNET.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kab. Maros untuk mengambil shabu pesanannya sesuai dengan titik lokasi maps dan foto yang dikirimkan oleh pemilik akun instagram CONNET yaitu didalam pot bunga di Kompleks BTN Solindo, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, sedangkan terdakwa III menunggu di mess (tempat tinggal) Kab.Pangkep dan pada saat ditangkap, terdakwa I dan terdakwa II bersama anggota Kepolisian mencari shabu tersebut didalam pot bunga dan saat ditemukan diakui sebagai milik Para Terdakwa sesuai ciri-ciri yang foto yaitu dibungkus lakban warna coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0246/NNF/II/2024 hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes sebagai Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto **0,0991** gram, urin milik ROHIM APRILYANTO ALS ROHIT, urin milik AHMAD DHANI ALS DHANI dan urin milik ISRA MAWARDIN ALS ISRA adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai orang yang memiliki narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan I , dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu dengan cara membelinya melalui Akun Instagram CONNET, dengan cara memesan menggunakan Handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “permufakatan jahat” dalam undang undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya terkait dengan peranan para terdakwa yaitu para terdakwa patungan uang untuk membeli shabu yang akan digunakan bersama, selanjutnya terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pembelian melalui akun instagram CONNET seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang berangkat ke Kab. Marops untuk mengambil shabu tersebut pada titik lokasi maps dan foto yang dikirimkan oleh penjual/pemilik akun CONNET ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan dan turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana tersebut, yang oleh karena unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dan terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,0991 gram;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat ;
- 1 (satu) kertas struk pembelian shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun demikian pada akhirnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei1: 868725048237393 dan Imei2: 868725048237385, oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol: DD 2519 WD, Nomor rangka: MH1JM3128KK884006, Nomor Mesin: P03368615R Oleh karena milik perusahaan tempat para terdakwa bekerja dan masih dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROHIM APRILYANTO Als ROHIT Bin JOKO ISWORO, Terdakwa II AHMAD DHANI Als DHANI Bin SIRAJUDDIN dan Terdakwa III ISRA MAWARDIN Als ISRA Bin IRWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu seberat 0,0991 gram;
 - 1 (satu) potongan lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) kertas struk pembelian shabu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru dengan nomor Imei1: 868725048237393 dan Imei2: 868725048237385,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol: DD 2519 WD, Nomor rangka: MH1JM3128KK884006, Nomor Mesin: P03368615R

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H.,M.H dan Abdul Hakim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaedi, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Surya Dharma Pallawa Gau, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaedi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)